ahal



100/2-02-10

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1167/MENKES/SK/XII/2009

TENTANG

PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM PEKANBARU MEDICAL CENTER MILIK PT. PEKANBARU MEDIKAL SENTER PROVINSI RIAU

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa Rumah Sakit Umum Pekanbaru Medical Center telah secara nyata menyelenggarakan pelayanan kesehatan dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa Rumah Sakit Umum Pekanbaru Medical Center sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah memenuhi syarat dan kemampuan pelayanan sebagai Rumah Sakit Umum:
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan kelas Rumah Sakit Umum Pekanbaru Medical Center dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 5063);
- 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 5072);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupatan/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- Peraturan Menteri Kesehatan 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009;



- 8. Peraturan Menteri Kesehatan 355/Menkes/Per/V/2006 tentang Perdoman Pelembagaan Organisasi Unit Pelaksana Teknis;
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
- 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/SK/X/2008 tentang Pedoman **Teknis** Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

TENTANG KESATU KEPUTUSAN MENTERI **KESEHATAN**

SAKIT **UMUM** KELAS RUMAH PENETAPAN MILIK PEKANBARU **MEDICAL** CENTER

PEKANBARU MEDIKAL SENTER PROVINSI RIAU.

Rumah Sakit Umum Pekanbaru Medical Center Milik PT. **KEDUA**

> Pekanbaru Medikal Senter sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Swasta

dengan klasifikasi Kelas B.

KETIGA Direktur Utama PT. Pekanbaru Medikal Senter segera

menindaklanjuti penyusunan organisasi dan tatakerja berdasarkan kelas Rumah Sakit Sakit sebagaimana dimaksud Diktum Kedua sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua KEEMPAT

dapat ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan apabila memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai peraturan yang

berlaku.

Keputusan ini dapat ditinjau kembali guna menjamin **KELIMA**

kesinambungan kualitas pelayanan Rumah Sakit sesuai

dengan klasifikasi kelas yang ditetapkan

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEENAM

RELIK IND

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2009 NERIKESEH4192

EMENTERI KESEHATAN,

Muamalul

Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR. PH